

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PERBEKEL DAN SEKRETARIS DESA DI KABUPATEN TABANAN

BUPATI TABANAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Perbekel dan Sekretaris Desa berdasarkan beban kerja secara proporsional, perlu diatur tambahan penghasilan bagi Perbekel dan Sekretaris Desa di Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Perbekel dan Sekretaris Desa berdasarkan beban kerja secara proporsional, perlu diatur tambahan Penghasilan bagi Perbekel dan Skeretaris Desa di Kabupaten Tabanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PERBEKEL DAN SEKRETARIS DESA DI KABUPATEN TABANAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- b. Bupati adalah Bupati Tabanan;
- c. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa ;
- d. Aparat Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Tambahan Penghasilan adalah pemberian Tunjangan Bulanan Tetap berupa uang kepada Perbekel dan Sekretaris Desa yang diidentikan dengan tunjangan jabatan ;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Besarnya Tambahan Penghasilan bagi Perbekel dan Sekretaris Desa adalah sebagai berikut :

a. Tambahan pengahasilan perbekel sebesar Rp. 750.000/bulan

Nama-nama Perbekel dan Sekretaris Desa yang berhak menerima Tambahan Penghasilan sebagai tersebut dalam pasal 1, ditetapkan oleh SKPD.

Pasal 3

- (1) Bantuan Tambahan Penghasilan Perbekel dan Sekretaris Desa dilakukan pembayaran melalui Bank Pembangunan Daerah Cabang Tabanan.
- (2) Tanggungjawab Penyaluran Bantuan Tambahan Penghasilan Perbekel dan Sekretaris Desa serta pelaporannya sepenuhnya menjadi kewajiban Pemegang Kas pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan sedangkan administrasi/ pelaporan menjadi kewajiban BPMD Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 10 Januari 2011

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

iundangkan di Tabanan pada tanggal 10 Januari 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, ttd

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 4